

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian dan Mekanisme Operasional Bank Syariah

Pada umumnya fungsi bank syariah dan bank konvensional adalah sama, yakni sama-sama melakukan tiga fungsi menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan saja. Dari sisi teknis juga memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Sedangkan perbedaan yang mendasar adalah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. (Antonio, 2001:29). Selain itu untuk mekanisme penyelesaian sengketa di bank syariah, tidak menggunakan pengadilan umum, melainkan menggunakan pengadilan agama, yang saat ini sedang dipersiapkan juga badan arbitrase syariah.

Perbedaan lain yang paling mendasar adalah prinsip kerja yang digunakan, yaitu bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga dalam segala transaksinya tetapi menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Dalam setiap transaksinya bank syariah menggunakan *akad* (kesepakatan/kontrak) yang mengikat kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati terlebih

dahulu. Di dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi. *Akad* ini dibuat berdasarkan hukum Islam (syariah), dan harus memenuhi ketentuan *akad* seperti hal-hal berikut (Antonio, 2001:29):

- a. Rukun, dalam rukun haruslah terpenuhi adanya pihak penjual dan pembeli, barang yang ditransaksikan, harga, akad/*ijab-qabul*.
- b. Syarat, syarat yang harus dipenuhi yaitu barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah, harga barang dan jasa harus jelas, kuantitas dan kualitas barang harus jelas, tidak boleh kabur sehingga menimbulkan *gharar* (tidak jelas) tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

Perbedaan lainnya adalah dalam struktur organisasi. Pada setiap bank diharuskan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota DPS dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setiap anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (Antonio, 2001:30-31).

1. Produk dan Akad Bank Syariah

Seperti bank pada umumnya, produk yang ditawarkan bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, penyaluran dana (*financing*), penghimpunan dana (*funding*), jasa (*services*). Disini akan dipaparkan produk-produk perbankan syariah dan akad-akad yang digunakannya (Karim, 2004:87).

a. Penyaluran Dana

Secara garis besar, dalam menyalurkan dana kepada nasabah, produk pembiayaan dibagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya (Karim, 2004:87), yaitu

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip ini dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual, transaksi ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahannya, yakni sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan *Murabahah (al-ba'i bi tsaman ajil)* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut sejumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.
 - b. Pembiayaan Salam, adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Dalam transaksi ini kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus jelas sehingga tidak menimbulkan gharar (tidak jelas).
 - c. Pembiayaan *Istishna'*, menyerupai produk salam, tetapi pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali

(termin) pembayaran. Skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Transaksi didasarkan adanya perpindahan manfaat. Mirip dengan transaksi jual beli, namun perbedaannya hanya pada objek transaksinya.

2. Prinsip bagi hasil (*syirkah*), produknya antara lain: Pertama, pembiayaan *musyarakah*, transaksi ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Kedua, pembiayaan *mudharabah* yaitu bentuk kerja sama dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
3. Akad pelengkap, akad ini digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap digunakan tidak untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, namun bank diperbolehkan mengenakan biaya sebagai pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Akad pelengkap terdiri dari, *Hiwalah* (alih hutang piutang) tujuan fasilitas ini adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. *Rahn* (gadai) tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam melaksanakan pembiayaan dan *Qard* (pinjaman uang).

b. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito, prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1. Prinsip *Wadi'ah*, yang diterapkan di bank adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yang diterapkan pada rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*, pada *wadi'ah amanah* harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, sedangkan dalam *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta tersebut.
2. Prinsip *Mudharabah*, dalam prinsip ini penabung atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola)
3. Akad pelengkap, dalam produk penghimpunan dana juga terdapat akad pelengkap, dan tujuan yang sama pula untuk mempermudah. Salah satu akad pelengkap yang digunakan adalah *wakalah*, penerapan *wakalah* di perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti inkaso dan transfer uang.

c. Jasa Perbankan

Jasa di dalam bank syariah dapat berupa, *Sharf* (jual beli valuta asing), dan *Ijarah* (sewa) yang penerapannya dapat berupa kotak penyimpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

B. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI)

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) di dirikan pada tahun 1412 H atau tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Kegiatan operasionalnya dimulai pertama kali pada tanggal 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. dengan dukungan eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian BMI juga menerima dukungan masyarakat yang terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.

Tahun 1994, BMI menyanggah predikat sebagai bank devisa yang mengukuhkan perusahaan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam produk yang terus dikembangkan. Akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang juga dirasakan oleh BMI.


Pada tahun 1998, rasio-rasio pembiayaan macet (NPL) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp. 105 miliar dan ekuitan mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setoran awal. Tahun 1999 hingga 2002 menjadi tahun yang sulit namun dapat diatasi dengan serangkaian langkah manajemen, mulai dari penguatan modal, pengangkatan direksi baru dan melakukan enam kebijakan strategis untuk lima tahun kedepan, yang ternyata berhasil membuat BMI melalui krisis manajemen.

Pada akhir tahun 2005, BMI memiliki aktiva sebesar Rp. 7,43 triliun, modal disetor sebesar Rp. 492,79 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp. 106,6 miliar.

2. BMI Cabang Pontianak

BMI hadir di Kota Pontianak pada tanggal 23 September 2003, yang berkantor di Jalan Sultan Sy. Abdurrahman No. 62A dibawah pimpinan Agustio Supriyadi. BMI Cabang Pontianak melakukan kegiatan pemasaran yang dapat dilihat dari struktur organisasinya:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Koordinator Cabang dan Kantor Cabang
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk



Melalui struktur organisasi tersebut, BMI Cabang Pontianak melakukan aktivitas, termasuk di dalamnya kegiatan penghimpunan dana dengan produk-produk sebagai berikut:

- a. Tabungan Ummat, yaitu tabungan dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil) dengan setoran awal Rp. 50.000,00 untuk memudahkan transaksi, Tabungan Ummat juga dilengkapi dengan fasilitas ATM. Untuk pelajar dan mahasiswa juga terdapat Tabungan Ummat Junior.
- b. Shar-E, merupakan investasi yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp. 125.000,00 dan dapat diperoleh di kantor BMI Sendiri dan kantor-kantor pos *on line* di seluruh Indonesia.
- c. Tabungan Haji Arafah diperuntukan bagi mereka yang ingin mewujudkan niatnya menunaikan ibadah haji. Keistimewaan tabungan ini selain terencana sesuai kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan nasabah juga aman, yakni mendapatkan fasilitas asuransi jiwa, selain itu mendapatkan kepastian keberangkatan haji karena BMI *on line* dengan komputer SISKOHAT Departemen Agama. Nasabah mendapatkan kesempatan berangkat haji ke tanah suci lebih awal melalui sistem undian Tabungan Haji Arafah.
- d. Giro Wadiah, yaitu simpanan dana dengan konsep *Wadiah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan media cek, bilyet giro, atau surat perintah bayar lainnya.

- e. Deposito Mudharabah, yaitu deposito dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil) dengan nilai minimal Rp. 1.000.000, atau US\$ 500 jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- f. Deposito Fulinves, yaitu deposito dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil) dengan nilai minimal Rp. 2.000.000,00 atau US\$ 1.000, dengan jangka waktu enam dan 12 bulan, dapat menikmati proteksi asuransi, bebas biaya premi.

C. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri (Persero)

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

Momentum krisis moneter dan ekonomi medio 1998 merupakan titik awal kelahiran Bank Syariah Mandiri (BSM). Berawal dari upaya PT. Bank Sosial Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi melakukan langkah konversi dari bank konvensional ke bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Pada saat proses tersebut berjalan, terjadi merger empat bank (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim, Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero). Rencana perubahan BSB menjadi bank syariah dengan nama Bank Sakinah di ambil alih oleh pemilik baru yang juga memiliki rencana membuka unit usaha syariah.

Langkah perubahan anggaran dasar tentang nama PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan akta notaris Ny. Machrani M.S. SH, nomor 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian dilanjutkan dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri seperti tercantum dalam akta notaris Sutjipto, SH nomor 23 pada tanggal delapan September 1999.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/24/KEP.BI/1999 diperoleh pengukuhan tentang perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Disusul dengan keputusan Deputi Senior Bank Indonesia Nomor 1/1/KEP.DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT. Bank Syariah mandiri sebagai anak perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero).


Tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 01 Nopember 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Pada akhir tahun 2005, BSM memiliki aktiva sebesar Rp. 8,27 triliun, modal disetor sebesar Rp. 358 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp. 83,8 miliar.

2. BSM Cabang Pontianak

BSM Cabang Pontianak adalah bank syariah pertama yang hadir di Kota Pontianak pada tanggal 17 April 2002 dan kini berkantor di jalan Diponegoro No. 95 Pontianak 78117, dan sekarang di pimpin oleh Aryanto Bobiehoe. Hingga kini, selain kantor cabang, di Kota Pontianak BSM memiliki kantor kas di Komplek Kampus Politeknik Negeri Pontianak, Jalan

A. Yani No. 52 Pontianak. Struktur organisasi BSM Cabang Pontianak sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi BSM Cabang Pontianak



Produk penghimpunan yang dimiliki oleh BSM Cabang Pontianak terdiri atas:

- a. Tabungan BSM Simpatik, adalah simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- b. Tabungan BSM, adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- c. Tabungan BSM Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM menggunakan slip penarikan.
- d. Tabungan Mabrur BSM adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.
- e. Tabungan Kurban BSM adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah kurban dan *aqiqah*.
- f. BSM investa Cendikia adalah tabungan investasi pendidikan untuk masa depan anak.
- g. Deposito BSM adalah tabungan investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- h. Deposito BSM valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

- i. Giro BSM adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.
- j. Giro BSM EURO adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/ badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.
- k. Giro BSM Valas adalah simpanan dalam mata uang Dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.
- l. Giro Singapore Dollar, adalah simpanan dalam mata uang Dollar Singapura yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.